



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia is licensed under
A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

PENGARUH COVID-19 TERHADAP RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU DAYAK KENINJAL DI KABUPATEN MELAWI, KALIMANTAN BARAT

Septian Peterianus¹, Nur Sulisty Muttaqin²

^{1,2} Dosen STKIP Melawi

E-mail: speterianus@gmail.com

E-mail: nursulistyostkipm@gmail

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana Pengaruh Covid-19 terhadap Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal di Kabupaten Melawi. *Kedua*, mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana dampak positif-negatif yang muncul akibat pandemi Covid-19 terhadap Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal. *Ketiga*, mendeskripsikan serta menjelaskan faktor-faktor apa saja yang ikut berperan serta dalam melaksanakan Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal pada masa Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penggunaan metode ini dikarenakan permasalahan di lapangan sangat kompleks. Teknik pengumpulan data maupun instrument yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi kegiatan berupa foto maupun video. Subyek utama penelitian ini adalah Satuan Tugas Covid-19, Tokoh Adat, Perangkat Desa, dan Pihak Keluarga Pengantin. Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, Covid-19 memiliki pengaruh terhadap Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal di Melawi. Hal tersebut ditunjukkan dengan pembatasan ruang gerak ritual adat yang berbeda dari sebelum pandemi. *Kedua*, Jika sebelum pandemi, ritual adat dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat, maka di masa ini prosesi adat dibatasi jumlah peserta yang mengikuti hanya pihak keluarga besar saja. *Ketiga*, masyarakat Dayak mematuhi kebijakan pemerintah membatasi ruang gerak kegiatan sosial, namun disisi lain, sebaigian masyarakat tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan Protokol Kesehatan.

Kata Kunci: Pengaruh Covid-19, Ritual Adat Pernikahan, Suku Dayak Keninjal, Melawi.

I. PENDAHULUAN

Berbicara tentang Suku Dayak, sama artinya dengan membicarakan keberagaman. Dalam berbagai literature tertulis jelas betapa beragamnya suku Dayak tersebut. P.J. Veth, dalam bukunya Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistis, Historis, mengatakan bahwa Suku Dayak merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan dan memiliki lebih dari 400 sub suku yang tersebar sampai ke

wilayah Malaysia dan Brunai Darusalam (P.J. Veth 2012).

Salah satu sub suku Dayak yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah Dayak Keninjal di Kabupaten Melawi. Keninjal sendiri merupakan salah satu rumpun suku Dayak yang bertempat tinggal sebagian besar di sepanjang aliran Sungai Pinoh. Tidak banyak memang literatur yang menulis secara spesifik terkait sejarah keberadaan suku Dayak Keninjal di

Melawi. Namun demikian, dari beberapa sumber lisan menyebutkan bahwa awal mulanya Dayak Keninjal merupakan suku yang bermigrasi dari wilayah asalnya di Kalimantan Tengah. Proses migrasi tersebut dikarenakan wilayah asal mereka telah terjadi perang antar suku.

Berangkat dari uraian di atas, Dayak Keninjal juga dikenal memiliki keanekaragaman kearifan lokal, secara khusus yang terkait dengan ritual adat. Ada banyak ritual adat yang dimiliki Dayak Keninjal, salah satunya adalah Ritual Adat Pernikahan. Pernikahan merupakan momen yang selalu dinanti-nanti banyak orang, tidak terkecuali masyarakat Dayak Keninjal. Selain selalu dinanti, pernikahan juga merupakan momen sakral bagi mereka. Oleh karena itu, dalam melangsungkan pernikahan, segala bentuk persyaratan yang dibutuhkan wajib untuk dipenuhi terlebih dahulu. Andai kata salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka ritual adat tidak akan dapat dilanjutkan. Dengan kata lain ritual pernikahan adat tidak akan bisa berlangsung.

Berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan adat adalah: **Pertama**, kehadiran keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. **Kedua**, terpenuhinya semua barang yang menjadi syarat utama ritual seperti beras, tempayan, bambu kecil, pakaian untuk keluarga perempuan cincin emas dan lain-lain. (semua barang yang sifatnya wajib tidak bisa diganti dengan uang). **Ketiga**, dalam pelaksanaan ritual adat sudah pasti akan mengundang banyak orang dan biasanya kediaman keluarga penyelenggara akan dihadiri banyak pengunjung yang ingin menyaksikan prosesi ritual adat pernikahan Dayak Keninjal seperti pada umumnya.

Bertolak dari uraian di atas, awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan sebuah Pandemi Virus yang mampu meluluh-lantakan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pandemi tersebut dikenal dengan istilah Covid-19, atau yang biasa disebut orang kebanyakan Virus Corona (Slavoj Zizek 2020). Pandemi yang sedang berlangsung kurang lebih dua tahun ini sejak terjadi pertama kali di kota Wuhan Tiongkok, benar-benar telah merubah tatanan kehidupan “normal” selama ini. Hal tersebut tampak dari kegiatan sosial budaya, aktivitas ekonomi, sampai pada ritual keagamaan yang harus dibatasi demi bisa mencegah meluasnya penyebaran virus ini (Pedagogik & Covid-19 2020). Karena Pandemi, ritual adat pernikahan suku Dayak Keninjal juga praktis dibatasi dan ditiadakan, karena harus mengikuti himbauan Pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran dan penularan Covid 19.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Covid 19 Terhadap Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat” merupakan sebuah kajian baru yang akan membahas terkait Ritual Pernikahan Suku Dayak Keninjal di Melawi dan bagaimana pengaruh yang muncul akibat badai pandemi Covid-19. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana Covid-19 membatasi ruang gerak kegiatan-kegiatan budaya dikalangan masyarakat adat, secara khusus Dayak Keninjal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 24-26 Mei 2021 di Desa Upit Kecamatan Belimbing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penggunaan metode kualitatif dikarenakan oleh

kompleksnya permasalahan yang ditemukan ketika peneliti berada di lapangan. Oleh karena itu, penggunaan metode wawancara dan dokumentasi penelitian dirasa paling memungkinkan untuk penyelesaian penelitian ini.

karena permasalahan di lapangan yang sangat kompleks.

I Wayan Suwendra (2018), mengatakan bahwa ada beberapa istilah yang diberikan terhadap penelitian kualitatif yaitu penelitian naturalistik atau alamiah, etnografi, intraksi simbolik, perspektif ke dalam etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, humanistik, ekologis dan deskriptif.

I Wayan juga menyampaikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelusuran secara intensif menggunakan prosedur ilmiah guna mendapatkan kesimpulan naratif baik itu secara tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data tertentu.

Penelusuran intensif artinya meneliti dengan tekun, sabar, dalam waktu lama (3-6 bulan), terlibat dalam fenomena sampai mendapat makna yang sebenarnya. Prosedur ilmiah artinya menggunakan metode pengumpulan data, analisis data sesuai dengan teori untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, subyek utama dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh Adat Dayak Keninjal di Desa Upit Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun mereka yang menjadi subyek utama berjumlah dua orang yang terdiri dari Ketua Adat dan Temenggung Tingkat Desa. Subyek pendukung penelitian ini adalah Tim Gugus Tugas Covid-

19, yang terdiri dari Ketua Satuan Tugas dan Seketaris. Selanjutnya subyek pendukung adalah Perangkat Desa Upit terdiri dari Kepala

Sugiono (2017), mengatakan bahwa pada hakikatnya, penggunaan metode kualitatif dikarenakan oleh permasalahan lapangan yang belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Hal ini sejalan dengan pandangan peneliti dalam menggunakan metode kualitatif Desa dan Kadus setempat. Terakhir adalah Pihak Keluarga yang terdiri dari perwakilan mempelai laki-laki maupun perempuan.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian dengan judul: Pengaruh Covid-19 terhadap Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat ini, organisasi yang digunakan adalah tim. Tim terdiri dari ketua dibantu satu orang anggota. Septian Peterianus, SS, M.Hum bertugas sebagai ketua, sedangkan Nur Sulistyo Mutaqin, M.Or, bertugas sebagai anggota.

Tugas ketua tim sebagai berikut:

Pertama, mengolah data penelitian.

Kedua, menganalisis data penelitian.

Ketiga, mendeskripsikan data-data penelitian

ke dalam penelitian yang telah ada sebelumnya. Sedangkan peran anggota tim peneliti dalam hal ini bertugas untuk membantu pekerjaan ketua tim dalam hal: **Pertama**, membantu peneliti utama dalam hal menyusun jadwal penelitian. **Kedua**, membantu peneliti utama dalam hal pengumpulan data-data penelitian di lapangan. Dengan demikian, secara keseluruhan peran penting kedua peneliti baik itu peneliti utama maupun anggota peneliti sama-sama dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini nantinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dengan judul: Pengaruh Covid-19 terhadap Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal di Kabupaten Melawi Pada saat penelitian, prosesi Ritual Adat Pernikahan dilangsungkan dengan cara yang berbeda dari biasanya, karena berlangsung pada masa Pandemi Covid-19. Ritual Adat Pernikahan ini sendiri sebenarnya, sudah beberapa kali mengalami penundaan. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya himbuan dari Pemerintah Desa Upit terkait larangan melaksanakan kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan maupun kegiatan budaya di masa Pandemi Covid-19.

Dasar himbuan Pemerintah Desa adalah Surat Edaran Bupati Melawi yang menindaklanjuti Edaran Gubernur Kalimantan Barat terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPKM). Isi himbuan tersebut salah satunya terkait larangan mengadakan kegiatan yang dapat mengumpulkan banyak massa.

Berbagai himbuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun

Pemerintah Desa Upit sebenarnya bukanlah tanpa alasan yang kuat. Hal tersebut dikarenakan oleh Kabupaten Melawi, menjadi salah satu wilayah terdampak bahkan pernah masuk dalam Zona Merah ataupun tempat berbahaya bagi penyebaran Covid-19. Data yang dihimpun dari **melawikab.go.id**, disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, dr. Ahmad Jawahir kepada media dalam Rapat Koordinasi Bersama Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya selaku Ketua Satgas Covid-19 di Aula RSUD Melawi, Senin (31/05). Menurut Ahmad, angka kasus penularan Covid-19 masih cukup tinggi di Melawi, dimana total jumlah kasus mencapai 1.590 orang, kasus aktif berjumlah 415 orang, sembuh berjumlah 1.054 orang, dan meninggal berjumlah 47 orang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam bersama beberapa narasumber seperti: Satuan Tugas Covid-19

Melawi, Ketua Adat, Perangkat Desa Upit dan Perwakilan pihak keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan. Hasil wawancara didukung dengan dokumentasi foto-foto kegiatan dan video ketika proses ritual berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: **Pertama**, Covid-19 memiliki pengaruh besar terhadap proses berlangsungnya Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal di Melawi. Pengaruh tersebut tampak dari pelaksanaan kegiatan yang harus

terlebih dahulu berkordinasi dengan pihak Pemerintah Desa untuk mendapatkan izin melaksanakan Ritual Adat Pernikahan. Padahal sebelum Covid-19 melanda dunia, Ritual Adat Pernikahan bisa dilaksanakan kapan saja tergantung dengan keputusan kedua mempelai pengantin. **Kedua**, pelaksanaan ritual dilakukan dengan cara membatasi jumlah peserta yang hadir, dalam hal ini hanya kedua calon pengantin dan pihak keluarga besar saja yang boleh mengikuti prosesi ritual dari awal sampai akhir. Padahal pada masa “normal” ritual ini bisa dihadiri oleh seluruh penduduk di Desa tersebut. **Ketiga**, melaksanakan Ritual Protokol Kesehatan, sebagaimana yang tampak dalam gambar berikut:



Gambar 1.1. Foto Penyerahan Perlengkapan Pernikahan Adat oleh Pihak Laki-laki kepada Keluarga Mempelai Perempuan Tidak Satupun diantara Mereka yang Memakai Masker dan tidak menjaga jarak.

Berdasarkan gambaran dokumentasi di atas, tampak jelas bahwa dikalangan sebagian masyarakat Dayak, Covid-19 menjadi sesuatu yang sangat baru dalam pandangan mereka. Jika Pemerintah Pusat menganggap Covid-19 sebagai Virus yang berbahaya, bagi sebagian orang Dayak Covid-19 dianggap “biasa” saja. Hal ini tampak pada perilaku mereka yang enggan menerapkan Protokol Kesehatan. Perilaku masyarakat yang tidak menerapkan Prokes bukan karena tidak patuh dengan kebijakan Pemerintah namun karena

Pernikahan Adat pada masa Pandemi Covid-19 sangatlah beresiko, sebab pihak Desa berada pada posisi dimana mereka tidak memberikan izin secara tertulis dan juga tidak dapat melarang ritual ini diadakan. Artinya segala konsekuensi yang timbul akibat kegiatan ini akan dibebankan kepada pihak penyelenggara. **Keempat**, persoalan lainnya muncul, dimana Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal yang dilangsungkan pada masa Pandemi Covid-19 nyaris berlangsung tanpa menerapkan

habitus mereka yang tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abun:

“Jujur saja, kami tidak terbiasa menggunakan masker jika berada di desa, kecuali kalau kami turun ke Kota Nanga Pinoh pasti kami menggunakan masker. Kenapa di kampung kami tidak menggunakan masker, karena kami merasa aman dari Virus Corona. Buktinya, sampai hari ini belum ada satupun warga desa Upit yang dinyatakan Positif terjangkit Covid-19. Disisi lain juga sebenarnya bagi kami masyarakat desa, menggunakan masker menjadi aneh karena kebiasaan kami yang setiap harinya bekerja di ladang maupun keluar masuk hutan tentu jika harus menggunakan masker akan semakin menyiksa kami.”

Situasi maupun gambaran dalam foto di atas menunjukkan bagaimana Covid-19 mempengaruhi prosesi Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal di Melawi. Pernikahan Adat merupakan peristiwa langka yang hanya dilakukan satu pernikahan secara besar-besaran, pernikahan adat adalah solusi dalam melegalkan ikatan pernikahan. Dengan kata lain, tanpa menggelar resepsi pernikahan sekalipun pernikahan adat sudah dianggap sah bagi pasangan suami-istri.

Pelaksanaan Ritual Adat Pernikahan di masa Covid-19, tidak hanya memberatkan bagi pihak keluarga yang melaksanakan. Hal serupa juga dirasakan oleh tokoh-tokoh Adat Dayak yang bertugas menikahkan masyarakat. Pada posisi ini, pengurus Adat berada dalam situasi yang serba salah dimana mereka berkewajiban untuk menikahkan penduduk setempat, namun juga disisi lain mereka tidak bisa mengabaikan himbuan Pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sibin Ketua Adat Desa Upit:

“Sebenarnya kami adalah pihak yang merasa serba salah dengan situasi dan kondisi saat ini. Disatu sisi kami memiliki tugas utama yaitu menikahkan semua warga Desa Upit dengan mengikuti adat istiadat yang ada di desa ini. Namun disisi lainnya, kami juga harus mentaati himbuan pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi kita semua tau bahwa

kali saja saat seseorang memutuskan untuk membina bahtera rumah tangga melalui ikatan perkawinan. Ritual ini tampak sederhana, namun penuh makna. Bagi masyarakat biasa yang tidak mampu melangsungkan resepsi

Pandemi ini kapan akan berakhirnya juga masih belum ada gambaran jelasnya. Kita tidak bisa melarang warga untuk tidak menikah, karena itu hak mereka. Oleh karena itu agar masyarakat tidak kecewa maka kami memutuskan tetap menjalankan ritual pernikahan, namun dengan syarat pesertanya dibatasi masing-masing hanya boleh mewakili paling banyak

7 orang keluarga. Artinya jika dijumlahkan peserta ritual tidak mencapai 20 orang. Hal ini akan kita sampaikan terlebih dahulu pada kedua belah pihak.”

Kutipan wawancara di atas, menunjukkan bagaimana badai pandemi Covid-19 mengharuskan pengurus Adat membatasi jumlah peserta ritual yang tadinya tidak terbatas, pada situasi ini dibatasi jumlahnya. Pelaksanaan pernikahan adat di masa Covid-19 juga menempatkan Pemerintah Desa dalam situasi sulit, antara mengikuti kebijakan Pemerintah di atasnya atau mengikuti keinginan masyarakatnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Lapin selaku Kepala Desa Upit:

“Sebagai Kepala Desa Upit, sudah menjadi tanggung jawab saya memastikan situasi di Desa ini berjalan kondusif. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah

Daerah dan Pusat kami harus mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Namun disisi lain saya juga menyadari bahwa masyarakat Desa Upit tentu akan keberatan jika karena Covid-19, anak mereka tidak bisa menikah. Oleh karena itu, demi menjaga perasaan masyarakat dan wujud kepatuhan kami terhadap pemerintah pusat maka kami mengambil sikap untuk tidak memberikan izin secara tertulis, namun juga kami tidak bisa melarang warga yang ingin melangsungkan pernikahan anak-anak mereka.”

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bagaimana Pemerintah Desa Upit kelimpungan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan di di masa Pandemi Covid-19. Hal senada juga dirasakan oleh pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan adat, dimana mereka harus mengikuti persyaratan pengurus adat jika ingin anak-anak mereka dinikahkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abun orang tua mempelai laki-laki:

“Kami sebagai rakyat biasa setuju dengan semua kebijakan pemerintah yang melarang diadakannya kegiatan sosial dimasyarakat. Itulah sebabnya kami kedua belah pihak

memutuskan untuk tidak melangsungkan resepsi pernikahan secara besar besaran. Akan tetapi dari pihak kami juga tidak bisa lagi menunda pernikahan anak-anak kami. Mereka harus menikah secara sah dengan cara nikah adat agar tidak menjadi bahan pembicaraan di masyarakat nantinya. Itulah sebabnya kami menyetujui persyaratan yang diberikan pengurus adat untuk mengurangi jumlah keluarga yang mengikuti ritual adat.”

Kutipan wawancara di atas, menunjukkan bagaimana dampak nyata yang muncul akibat badai Covid-19 di tanah air. Jika sebelum Covid-19 terjadi, ritual adat dilakukan secara bebas, maka pada masa Pandemi ritual ini tidak lagi bisa dilaksanakan secara bebas.

Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia, sedikit banyak telah merubah tatanan kehidupan “normal” dimana pada akhirnya mau tidak mau masyarakat harus mulai memikirkan untuk “berkompromi” menjalani hidup berdampingan dengan Covid-19.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian dengan Judul: Pengaruh Covid-19 terhadap Ritual Adat Pernikahan Suku Dayak Keninjal di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat ini menunjukkan beberapa hal: **Pertama**, masyarakat Dayak, secara khusus Suku Keninjal mendukung program Pemerintah baik itu di Tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi Hingga Pusat dalam hal pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus Corona atau Covid-

19. Hal ini dibuktikan dengan membatasi diri untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti: Resepsi Pernikahan, Gawai Dayak, dan kegiatan keagamaan. **Kedua**, dengan menghormati kebijakan Pemerintah, tidak berarti masyarakat Dayak juga serta merta mengikuti semua anjuran Pemerintah. Hal ini tampak dari sikap sebagian masyarakat yang tidak menerapkan Protokol Kesehatan. Hal ini dikarekan oleh habitus masyarakat Dayak yang terbiasa hidup berdampingan dengan alam, sehingga mereka merasa aman dari Virus

Covid-19 sekalipun tidak menerapkan Protokol Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Darmadi. (2017). *Dayak and Their Daily Life. Journal of Education, Teaching and Learning*. Vol: 2, Number 1, March 2017, 101-105.
- I Wayan Suwendra 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra.
- Kumpulan Karangan Pendidikan 2020. *Pedagogik & Covid-19 Kemungkinan dalam Pendidikan*. Jakarta: Taman Pembelajar Rawamangun.
- Kusnawati 2016 dalam Jurnal Universitas Tanjung Pura: *Nilai Moral dan Fungsi Cerita Tima dan Nima Cerita Rakyat Dayak Keninjal Kabupaten Melawi*.
- Kristianus. (2020). *Gawai Dayak as Communication Media of Dayak People in Borneo. Medio*. Vol: 2, No 1, July 2020, 26-36.
- Masrul, Leon A Abdilah, Tasnim dkk 2020. *Pandemik Covid-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nastia. (2020). *Journal of Government and Political Studies*. Volume 3- No. 2 Oktober 2020: *Kearifan Lokal "Bahata" Sebagai Upaya Mencegah Covid-19 di Desa Lipu*.
- Nurseri Hasnah Nasution & Wijaya 2020. *Jurnal: Manajemen*

*Masjid pada Masa Pandemi
Covid-19.*

- P. J. Veth 2012. *Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistis, Historis*. Terjemahan. P. Yeri, OFM. Cap. Jilid 1. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Slavoj Zizek 2020. *PANDEMIC! COVID-19 Shakes the World*: New York. London: OR Books.
- Sugiono 2017. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia Idayani 2018 dalam Jurnal Universitas Tanjung Pura: *Pribahasa Dayak Keninjal Kajian Semantik*